



A Victimological Review Of Children As Victims In Suspended Sentencing Decisions For Teachers Who Commit Violence In School Settings

Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Putusan Pidana Bersyarat Bagi Guru Yang Melakukan Kekerasan Di Lingkungan Sekolah

Ferawati Royani ¹⁾; Sandi Aprianto ²⁾; Riska Ayuni Saputri ³⁾
^{1,2,3)} Universitas Dehasen Bengkulu
Email: ¹⁾ fhferra3@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [13 Agustus 2026]
Revised [23 Oktober 2026]
Accepted [25 Oktober 2026]

KEYWORDS

Victimological Analysis,
Criminal Court Decision,
Teachers Who Commit
Violence.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, termasuk yang dilakukan oleh guru sebagai pihak yang seharusnya memberikan perlindungan dan pembinaan kepada siswa. Dalam praktik peradilan, beberapa kasus kekerasan tersebut dijatuhi pidana bersyarat, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana putusan tersebut memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak sebagai korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan viktimologi terhadap anak sebagai korban dalam putusan pidana bersyarat bagi guru pelaku kekerasan di lingkungan sekolah serta menilai implementasinya dalam perspektif viktimologi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk analisis terhadap putusan pengadilan. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori perlindungan hukum, teori kontrol sosial, serta konsep perlindungan dan keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa putusan, pidana bersyarat terhadap guru pelaku kekerasan belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan optimal bagi anak sebagai korban dari perspektif viktimologi. Meskipun putusan tersebut mempertimbangkan aspek pembinaan pelaku, perlindungan dan pemulihan terhadap korban masih perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, penerapan putusan pidana bersyarat seharusnya disertai upaya pemulihan dan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban.

ABSTRACT

This research is motivated by the increasing cases of violence against children in the school environment, including violence committed by teachers who should serve as role models and protectors for students. In practice, several cases of violence committed by teachers have resulted in conditional sentences, raising questions regarding the extent to which such decisions provide protection and justice for children as victims. This study aims to analyze the victimological perspective on children as victims in conditional sentencing decisions against teachers who commit violence in schools and to examine the implementation of such decisions from a victimology perspective. This research employs a normative legal research method with statutory and case approaches. Data were collected through library research by examining primary, secondary, and tertiary legal materials, including relevant court decisions. The theoretical framework used in this study includes the theory of legal protection, social control theory, and the concepts of restorative protection and restorative justice. The results indicate that conditional sentences imposed on teachers who commit violence have not fully reflected optimal protection for children as victims from a victimological perspective. Although such decisions consider the aspect of rehabilitating the offender, protection and recovery for the victims still need to be strengthened through approaches that prioritize the best interests of the child. Therefore, the implementation of conditional sentencing should be accompanied by more comprehensive protection and recovery efforts for child victims.

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, termasuk yang dilakukan oleh guru sebagai pihak yang seharusnya berperan sebagai pendidik dan pelindung. Kondisi ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang menjamin hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Dalam praktik peradilan, beberapa kasus kekerasan tersebut justru dijatuhi pidana bersyarat, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana putusan tersebut mampu memberikan keadilan dan perlindungan bagi anak sebagai korban.

Dalam perspektif viktimologi, anak sebagai korban memiliki hak tidak hanya untuk mendapatkan keadilan, tetapi juga pemulihan atas dampak fisik maupun psikologis yang dialami. Namun, dalam praktiknya, perhatian terhadap korban seringkali belum optimal karena sistem peradilan lebih berfokus

pada pelaku. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis tinjauan viktimologi terhadap anak sebagai korban serta mengevaluasi implementasi putusan pidana bersyarat bagi guru pelaku kekerasan di lingkungan sekolah, sehingga dapat diketahui apakah putusan tersebut telah mencerminkan perlindungan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

LANDASAN TEORI

Teori Perlindungan Hukum

Teori ini menjelaskan bahwa setiap individu, terutama anak, berhak mendapatkan perlindungan dari negara dan hukum. Dalam konteks penelitian ini, anak sebagai korban kekerasan di sekolah harus mendapatkan perlindungan baik secara fisik, psikologis, maupun hukum. Negara melalui peraturan perundang-undangan wajib menjamin hak anak agar tidak menjadi korban kekerasan dan mendapatkan keadilan apabila terjadi pelanggaran.

Dalam konteks hukum, perlindungan anak tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif dan rehabilitatif. Artinya, perlindungan tidak hanya dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, tetapi juga untuk memberikan penanganan dan pemulihan ketika anak telah menjadi korban.

Dalam penelitian ini, teori perlindungan anak digunakan untuk menilai sejauh mana sistem hukum telah memberikan perlindungan yang optimal terhadap anak sebagai korban kekerasan oleh guru. Selain itu, teori ini juga digunakan untuk menganalisis apakah hak-hak anak, seperti hak atas keamanan, kenyamanan, dan pemulihan, telah terpenuhi dalam proses peradilan.

Teori Kontrol Sosial

Kerangka kontrol sosial menjelaskan bahwa perilaku individu dapat dikendalikan melalui norma, nilai, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks kekerasan terhadap anak, kontrol sosial berperan dalam mencegah terjadinya pelanggaran melalui pengawasan dari lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Lemahnya kontrol sosial, seperti kurangnya pengawasan atau penegakan aturan, dapat menjadi faktor terjadinya kekerasan oleh guru terhadap siswa. Oleh karena itu, penguatan kontrol sosial sangat penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman.

Meskipun memiliki tujuan yang bersifat rehabilitatif, penerapan pidana bersyarat dalam kasus kekerasan terhadap anak menimbulkan perdebatan. Hal ini disebabkan karena pidana bersyarat seringkali dianggap tidak memberikan efek jera yang cukup serta tidak mencerminkan keadilan bagi korban. Dalam beberapa kasus, putusan pidana bersyarat juga tidak disertai dengan kewajiban bagi pelaku untuk melakukan pemulihan terhadap korban.

Dalam penelitian ini, teori pidana bersyarat digunakan untuk menganalisis efektivitas penerapan pidana tersebut dalam kasus kekerasan terhadap anak, serta untuk menilai apakah pidana bersyarat telah memenuhi prinsip keadilan, khususnya dari sudut pandang korban.

Teori Keadilan Restoratif

Kerangka restoratif menekankan penyelesaian perkara dengan memulihkan keadaan korban, pelaku, dan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam pendekatan ini, korban diberikan perhatian utama melalui pemulihan kerugian, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam kasus kekerasan terhadap anak, pendekatan restoratif bertujuan untuk memberikan keadilan yang lebih manusiawi dengan melibatkan semua pihak, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat, sehingga tercapai penyelesaian yang adil dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam konteks kekerasan di lingkungan sekolah, kontrol sosial memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran. Pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan serta menegakkan aturan yang berlaku. Lemahnya kontrol sosial, seperti kurangnya pengawasan terhadap perilaku guru atau adanya pembiaran terhadap tindakan kekerasan, dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Dalam penelitian ini, kerangka kontrol sosial digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan oleh guru serta untuk menilai efektivitas sistem pengawasan dalam mencegah tindakan tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum yang ada melalui kajian pustaka dan peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Agung.



Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan subjek dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan

Sumber dan Bahan Hukum

Bahan hukum primer: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Bahan hukum sekunder: Buku, artikel ilmiah, jurnal, dan putusan mahkamah agung
Bahan hukum tersier: Kamus hukum, artikel, dan website hukum yang relevan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara mengkaji dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mengelompokkan bahan hukum sesuai dengan permasalahan, kemudian menafsirkan isi peraturan perundang-undangan, teori, serta putusan pengadilan yang relevan.

Selanjutnya, dilakukan analisis secara deskriptif dengan menggambarkan fakta hukum yang ada, kemudian dikaitkan dengan teori viktimologi, perlindungan anak, dan pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Viktimologi terhadap Anak sebagai Korban dalam Putusan Pidana Bersyarat

Dalam perspektif viktimologi, anak sebagai korban kekerasan memiliki posisi yang sangat rentan karena keterbatasan fisik dan psikologisnya. Anak tidak hanya mengalami kerugian secara fisik, tetapi juga trauma psikologis yang dapat berdampak jangka panjang terhadap perkembangan kepribadiannya. Oleh karena itu, viktimologi menekankan pentingnya perlindungan dan pemulihan terhadap korban sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam beberapa putusan pengadilan terkait kekerasan oleh guru, perhatian terhadap korban masih belum optimal. Putusan lebih banyak mempertimbangkan kondisi pelaku, seperti latar belakang, niat, dan kemungkinan untuk memperbaiki diri, dibandingkan dengan dampak yang dialami korban. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih cenderung berorientasi pada pelaku (offender oriented), bukan pada korban (victim oriented).

Undang – Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Sebagai dasar utama dalam menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Digunakan untuk mengatur proses peradilan yang melibatkan anak dengan pendekatan kepentingan terbaik bagi anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Sebagai dasar dalam menjamin hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Sebagai dasar pengaturan penyelenggaraan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan.

Putusan Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat merupakan bentuk pemidanaan yang pelaksanaannya ditangguhkan dengan syarat tertentu. Dalam kasus kekerasan terhadap anak oleh guru, pidana ini sering diterapkan dengan alasan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri.

Namun, berdasarkan analisis, penerapan pidana bersyarat dalam kasus kekerasan terhadap anak menimbulkan beberapa permasalahan. Pertama, pidana bersyarat dinilai kurang memberikan efek jera kepada pelaku. Kedua, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi korban. Ketiga, tidak adanya kewajiban yang tegas bagi pelaku untuk melakukan pemulihan terhadap korban.

Permasalahan

*Permasalahan yang muncul adalah masih adanya kasus kekerasan di lingkungan sekolah, termasuk oleh guru, yang menunjukkan bahwa implementasi perlindungan anak belum berjalan optimal.

*Permasalahannya, dalam praktik peradilan, perhatian terhadap anak sebagai korban masih kurang karena fokus lebih banyak diberikan kepada pelaku, sehingga hak korban belum sepenuhnya terpenuhi.

*Permasalahan yang muncul adalah penerapan pidana bersyarat dalam kasus kekerasan terhadap anak sering dianggap tidak memberikan efek jera dan belum mencerminkan keadilan bagi korban.

*Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pemulihan korban, seperti kurangnya akses terhadap layanan rehabilitasi.

*Permasalahannya, masih ditemukan tindakan kekerasan oleh tenaga pendidik yang bertentangan dengan tujuan pendidikan tersebut.

Implementasi Putusan Pidana Bersyarat dalam Perspektif Viktimologi Dalam perspektif viktimologi, implementasi putusan pidana bersyarat seharusnya tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban. Anak sebagai korban berhak mendapatkan perlindungan, keadilan, dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi putusan pidana bersyarat masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip viktimologi. Hal ini terlihat dari kurangnya upaya pemulihan terhadap korban, baik dalam bentuk rehabilitasi psikologis maupun kompensasi atas kerugian yang dialami. Selain itu, korban juga jarang dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara. Korban merupakan kata yang seringkali didengar dari berbagai kejadian atau peristiwa, baik pada peristiwa bencana alam maupun pada peristiwa hukum. Dalam peristiwa hukum tepatnya perkara pidana biasanya akan dikategorikan terlebih dahulu, apakah korban tersebut golongan orang dewasa atau golongan anak-anak. Berbicara mengenai korban sudah pasti beriringan dengan adanya kerugian, baik dari segi fisik maupun non fisik. Korban (victim) adalah mereka yang menderita kerugian baik secara jasmani dan rohani akibat tindakan yang dilakukan oleh orang lain demi memenuhi kepentingannya sendiri ataupun orang lain yang sangat bertentangan dengan hak asasi ataupun kepentingan si Penderita, korban bisa merupakan individu maupun kelompok baik swasta atau pemerintah yang terpenting adalah adanya penderitaan secara jasmaniah ataupun rohani.

Pendekatan restoratif seharusnya dapat menjadi solusi dalam kasus ini, dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai penyelesaian yang adil dan seimbang.

Analisis Berdasarkan Teori Perlindungan Anak

Dalam teori perlindungan anak, setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Namun, dalam kasus kekerasan oleh guru di lingkungan sekolah, hak tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini terlihat dari masih adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik, serta kurangnya upaya pemulihan terhadap korban. Dengan demikian, implementasi perlindungan anak masih belum berjalan secara optimal.

Upaya perlindungan terhadap korban juga belum optimal, terutama dalam hal pemulihan psikologis. Anak sebagai korban seringkali tidak mendapatkan pendampingan yang memadai, sehingga dampak yang dialami dapat berlanjut dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan peran semua pihak dalam memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap anak.

Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Bahwa saat ini Indonesia pada masa Darurat Kekerasan, khususnya yang terjadi pada Anak dan Perempuan sebagai korban. Kita tidak bisa menormalisasi keadaan ini, kita harus mengubah Mind Set, kita harus meyakini bahwa kekerasan terhadap anak akan membuat anak gampang takut, tidak percaya diri, sehingga dapat menyebabkan potensi dalam dirinya tidak dapat berkembang, karena dalam suasana yang tidak nyaman.

Analisis Berdasarkan Kerangka Kontrol Sosial

Kerangka kontrol sosial menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh norma dan pengawasan sosial. Dalam kasus kekerasan di sekolah, lemahnya kontrol sosial, baik dari pihak sekolah maupun lingkungan, menjadi faktor terjadinya kekerasan oleh guru. Kurangnya pengawasan dan penegakan aturan menunjukkan bahwa sistem kontrol sosial belum berjalan secara efektif dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dalam banyak kasus, putusan pidana bersyarat tidak disertai dengan kewajiban yang jelas bagi pelaku untuk melakukan pemulihan terhadap korban, seperti memberikan kompensasi atau mengikuti program rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan korban belum menjadi prioritas dalam penjatuhannya putusan. Oleh karena itu, penerapan pidana bersyarat dalam kasus kekerasan terhadap anak perlu dikaji kembali agar lebih memperhatikan aspek keadilan bagi korban.



Analisis Berdasarkan Kerangka Restoratif (Restorative Justice)

Pendekatan restoratif menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta pemenuhan hak korban. Namun, dalam praktiknya, pendekatan ini belum sepenuhnya diterapkan dalam kasus kekerasan terhadap anak. Korban jarang dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara, dan pemulihan terhadap korban belum menjadi fokus utama. Oleh karena itu, pendekatan restoratif perlu dioptimalkan agar keadilan yang dihasilkan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif.

Selain itu, budaya permisif terhadap kekerasan dalam proses pendidikan juga turut berkontribusi terhadap terjadinya kasus tersebut. Dalam beberapa kasus, tindakan kekerasan dianggap sebagai bentuk disiplin, sehingga tidak mendapatkan penanganan yang serius. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol sosial belum berjalan secara efektif

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa anak sebagai korban kekerasan oleh guru di lingkungan sekolah memiliki posisi yang sangat rentan dan membutuhkan perlindungan khusus. Dalam perspektif viktimologi, anak sebagai korban seharusnya mendapatkan perhatian utama dalam sistem peradilan pidana, baik dalam bentuk perlindungan, keadilan, maupun pemulihan atas dampak yang dialaminya. Namun, dalam praktiknya, sistem peradilan masih cenderung berorientasi pada pelaku (offender oriented), sehingga kepentingan korban belum sepenuhnya terpenuhi.
2. Penerapan pidana bersyarat dalam kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pemberian keadilan. Meskipun pidana bersyarat bertujuan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri, dalam konteks kekerasan terhadap anak, penerapan tersebut seringkali belum memberikan efek jera yang optimal dan tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami korban. Selain itu, putusan pidana bersyarat umumnya belum disertai dengan upaya pemulihan yang memadai bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis.
3. Dari sudut pandang perlindungan anak, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan. Sementara itu, dari perspektif kontrol sosial, lemahnya pengawasan dan penegakan norma di lingkungan sekolah turut menjadi faktor terjadinya kekerasan. Di sisi lain, pendekatan restoratif yang seharusnya dapat memberikan solusi yang lebih berkeadilan bagi korban belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum dalam kasus kekerasan terhadap anak masih belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang berorientasi pada korban.

Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak lebih mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada korban dengan memperhatikan dampak fisik dan psikologis yang dialami anak. Hakim diharapkan tidak hanya mempertimbangkan kondisi pelaku dalam menjatuhkan putusan, tetapi juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban. Selain itu, penerapan pidana bersyarat dalam kasus kekerasan terhadap anak perlu dikaji kembali agar tidak mengurangi rasa keadilan dan tetap memberikan efek jera. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu meningkatkan pengawasan di lingkungan sekolah serta menyediakan layanan pemulihan yang memadai bagi korban, baik secara psikologis maupun sosial, sehingga perlindungan terhadap anak dapat terwujud secara optimal

DAFTAR PUSTAKA

- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Analisis hukum terhadap pertanggungjawaban pidana pada guru yang melakukan tindak pidana kekerasan peserta didik di lingkungan sekolah” di unduh pada tanggal 18 januari dari [198400062 - Nadilah Agustia Nasution - Fulltext.pdf](#)
- Arief, Barda Nawawi. (2018). *Masalah Penegakan Hukum Pidana dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Arifin, Ridwan dkk. (2018). "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Guru dalam Menjalankan Profesi: Studi Kasus di Beberapa Daerah di Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2).
- Atmasasmita, Romli. (2010). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Jakarta: Refika Aditama.
- Budi Sastra, Panjaitan, *Viktimologi pandangan advokat terhadap perbuatan pidana dan korban*, CV, Amerta Media, Jawa Tengah, 2022.

- Chazawi, Adami. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Darmadi, Hamid. (2015). *Tugas, Peran, Kompetensi, dan Tanggung Jawab Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Alfabeta.
- Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H. "Penerapan dan Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim" diunduh tanggal 18 juni 2025 dari 35007-ID-dasar-pertimbangan-hakim-dalam-penjatuhan-putusan-pidana-bersyarat-sebagai-alter.pdf
- Eddy, T., & Sahari, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 20-28.
- Felda Rizki Azalia "Hukum Anak Indonesia" di unduh tanggal 20 juni 2025 dari <https://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjkhk/article/viewFile/76/77>
- Fransiska Novita, Eleanora, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Kota Malang, 2021.
- Gosita, Arif. (2004). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gultom, Maidin. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Huraerah, Abu. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Jakarta: Alfabeta.
- Ismail Navianto. (2020). "Penerapan dan Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim". *Jurnal Ilmu Hukum*. Universitas Brawijaya.
- Juandanihsyah, Alex Firngadi, *Sekolah gaul anti kekerasan*, Direktorat SMA, Jakarta Selatan, 2021.
- Kitab Undang - Undang hukum acara pidana
- Kitab Undang - Undang hukum pidana
- Lamintang, P.A.F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Manik, S.M. (2022). "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan". *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 8(2).
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*. Jakarta: Djambatan.
- Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan
- Nursyahbani, Katjasungkana. (2001). *Potret Peradilan Indonesia*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum.
- PEBRIANSAH, A. (2022). Analisis Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Sodom Dari Perspektif Hukum Pidana Islam Skripsi. Eprints. *Walisongo. Ac. Id*. Panggabean, L.,
- Raharjo, Agus & Angkasa. (2011). "Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana: Kajian Mengenai Posisi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3)
- Sahat maruli t, situmeang, *Buku ajar kriminologi*, PT Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2021.
- Siregar, A. T. (2016). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Guru Terhadap Muridnya (*Studi Putusan Nomor: 2485/Pid. B/2013/PN. Mdn*).
- Sujarwo, H. (2020). "Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia". *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 6(02), 233-246.
- Sujarwo, H. (2020). Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 6(02), 233-246.
- Sunarto kamanto, *Pengantar sosiologi*, fakultas ekonomi universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Undang - Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban
- Undang - Undang dasar negara republik Indonesia 1945
- Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
- Undang - Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Vemmi Kesuma Dewi, Denok sunars, *Pendidikan ramah anak*, Cipta Media Nusantara (CMN), Surabaya, 2021.
- Waluyo, Bambang. (2011). *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wulandari, Cahya dkk. (2021). "Kebijakan Formulasi Pidana Bersyarat dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1).
- Zulfa, Eva Achjani. (2011). *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Jakarta: Lubuk Agung.